



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : RKUHP, Dasco: tingkatkan partisipasi publik
Tanggal : Sabtu, 26 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RKUHP Dasco: Tingkatkan Partisipasi Publik

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHLAP masih berada dalam tahap menyerap masukan dari publik. Dengan demikian, jelas, bahwa RKUHLAP akan segera disahkan dinilai tidak tepat.

Komisi III DPR pun diminta untuk segera membahas RKUHLAP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, hasil dari kajian KPK menemukan sederet pasal di RKUHLAP yang berpotensi menghambat kerja-kerja lembaga anti-rasuah itu memberantas korupsi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggapan bahwa DPR akan segera mengesahkan RKUHLAP tidak berdasar. Sebab, saat ini DPR masih memberi ruang luas bagi publik untuk memberikan masukan.

"Salah satu ini, kan, masih dalam tahap partisipasi publik. Makanya, kemarin juga ada suara-suara bahwa akan segera disahkan. Saya pikir, kan, sudah terbukti tidak, karena kamu memang masih meminta kepada Komisi III untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap RKUHLAP," ujar Dasco, Jumat (25/7/2025), di Jakarta.

Menurut Dasco, DPR berkomitmen agar setiap pembahasan undang-undang lebih mengedepankan pelibatan publik. "Di DPR, kan, kami sudah sampaikan bahwa setiap pembahasan undang-undang akan lebih mengedepankan partisipasi publik yang banyak," katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR telah mengajukan izin untuk tetap menggelar rapat dengan pendapat umum dalam masa reses guna menjangkau aspirasi publik terkait RKUHLAP.

"Sehingga dari mana pun itu, apalagi KPK tentunya, kalau memang ada (permintaan audiensi), kami akan minta kepada Komisi III yang sudah minta izin juga kemarin bahwa dalam masa reses ini bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menerima partisipasi publik terhadap RKUHLAP," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam RKUHLAP yang dinilai dapat menghambat operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK.

Salah satu ketentuan yang dinilai menghambat OTT adalah pasal 26 yang mengatur tentang prosedur penyidikan. Pasal ini dinilai menghambat OTT karena mengharuskan penyidik untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan sebelum melakukan OTT.

Kalau memang alat bukti, ya, langsung seketika orang bisa langsung di OTT.

Rudianto Lallo

Rudianto Lallo, Wakil Ketua Komisi III DPR, menegaskan bahwa proses OTT tetap dimungkinkan. "Kalau memang memang alat bukti, ya, langsung seketika orang bisa langsung di OTT. Menurut hemat kami, tidak ada yang dikecualikan," ucapnya.

Rudianto menambahkan, proses OTT tetap sah sepanjang ada peristiwa pidana dan terpenuhi unsur pembuktian. "Kalau kemudian masih penyidikan langsung, belum naik penyidikan langsung, kemudian ada upaya-upaya Paksa dari sebagainya, tidak mungkin juga APH (aparatus penegak hukum) melakukan itu karena belum masuk ke tahap penyidikan," katanya.

Terkait kekhawatiran adanya pertentangan norma antara RKUHLAP dan UU KPK ataupun UU Tindak Pidana Korupsi, Rudianto menegaskan, hal tersebut tidak akan terjadi. "Saya kira undang-undang akan ada sinkronisasi. Tidak mungkin ada norma yang saling bertentangan," ujarnya.

Rudianto memastikan RKUHLAP belum bersifat final dan masih terbuka terhadap masukan publik. "Komisi III belum untuk kemudian nanti difinalisasi," ujar Rudianto.

Pada Rabu (25/7), Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Umar Akbar Wahyu Nuryanto menyatakan bahwa lembaga tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan RKUHLAP sehingga tidak mengetahui perkembangan terakhir dari draf tersebut.

Meski demikian, tim internal KPK telah merumuskan kajian mandiri dengan mengundangi sejumlah narasumber ahli. Dari hasil kajian tersebut, sejumlah pasal dalam RKUHLAP justru tidak sinkron dan berpotensi mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi. Salah satu isu yang disoroti ialah ancaman terhadap independensi KPK.

Menanggapi sejumlah temuan tersebut, KPK telah meminta audiensi dengan pimpinan DPR dan Presiden untuk merevisi pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan mandat KPK.

"Kami menyampaikan harapan untuk bisa berkolaborasi dengan pimpinan DPR dan Presiden untuk merevisi atau konfirmasi terhadap RKUHLAP yang kami pegang. Sebab, kami tidak tahu yang berkembang itu seperti apa sampai dengan saat ini," ujarnya. (BOW)